

**NIKAH *DIRAIH URANG* DALAM MASYARAKAT BANJAR
(STUDI KASUS DI KANDANGAN DAN BANJARMASIN)**

TESIS

**OLEH
SOFA HALISA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026**

**NIKAH *DIRAIH URANG* DALAM MASYARAKAT BANJAR
(STUDI KASUS DI KANDANGAN DAN BANJARMASIN)**

Tesis

Diajukan kepada pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh

**SOFA HALISA
NIM 220211050129**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofa Halisa

NIM : 220211050129

Tempat/Tanggal Lahir : Telaga Silaba/6 Juni 1999

Fakultas/Program : Hukum Keluarga/Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, “NIKAH DIRAIH URANG DALAM MASYARAKAT BANJAR (STUDI KASUS DI KANDANGAN DAN BANJARMASIN)” adalah benar-benar merupakan hasil tulisan saya, kecuali kutipan yang disebutkan seumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Kandangan, 2 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Sofa Halisa

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1472/Un.14/IV/UPM-BP/1/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Sofa Halisa
NIM	: 220211050129
Jerjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>"Nikah Diraih Urang dalam Masyarakat Banjar"</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 197112091996031001


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERSETUJUAN**NIKAH *DIRAIH URANG* DALAM MASYARAKAT BANJAR**

Sofa Halisa
2202110501229

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan
Penguji.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum
NIP. 196111011990011001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH
NIP. 196602231994032003





PENGESAHAN

NIKAH *DIRAIH URANG* DALAM MASYARAKAT BANJAR (STUDI KASUS DI KANDANGAN DAN BANJARMASIN)

Sofa Halisa
2202110501229

Telah Diujikan Pada Hari Jum'at Tanggal 23 Januari 2026

Dewan Penguji:

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A	
2.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum	
3.	Dr. Nuril Khasyi'in, Lc., MA	
4.	Dr. H. Hasbullah, S.Ag., MHI	

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.

NIP. 1971120919960331001

KATA PENGANTAR

Pujian dan kebesaran hanya milik Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pelimpah kebaikan, sehingga tulisan ini dapat penulis selesaikan dalam kondisi baik dan dengan penuh harapan semoga tulisan ini dapat menjadi khazanah keilmuan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.

Tulisan tesis dengan judul “Nikah Diraih Urang dalam Masyarakat Banjar (Studi Kasus di Kandungan dan Banjarmasin)” dapat diselesaikan tidak lepas dari izin Allah Yang Maha Esa, orang tua, suami, pembimbing dan seluruh civitas akademik pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dengan ketulusan hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan persetujuan serta mengesahkan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah., S.H., M.H sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan berharga, ilmu yang bermanfaat dan bimbingan yang maksimal dalam penyusunan tesis ini.
3. Seluruh civitas akademika dan dosen pengajar yang membagi keilmuan, pengalaman serta teladan kepada penulis. Tenaga administrasi, petugas perpustakaan dan seluruh jajarannya yang melayani dan mengarahkan dalam proses kelancaran tesis ini.

4. Para orang tua dan suami tercinta Muhammad Syauqi, M.H yang telah memberikan support dan doa dari awal hingga tesis ini selesai.
5. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman yang juga mendukung serta mendoakan, saling menguatkan dan memotivasi dari awal hingga penyelesaian tugas akhir tingkat magister ini.

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga bagi semua pihak yang telah dan belum sempat disebutkan dalam tulisan ini. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan keberkahan dalam menjalani setiap episode kehidupan. Amin ya rabbal ‘alamin.

MOTTO

مَا تَوَقَّفَ مَطْلَبٌ أَنْتَ طَالِبُهُ بِرَبِّكَ وَلَا تَيْسَّرَ مَطْلَبٌ أَنْتَ طَالِبُهُ بِنَفْسِكَ

“Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan (doa), manakala permintaanmu kamu sandarkan pada Tuhanmu. Dan tidak akan menjadi mudah sebuah permintaan (doa) manakala permintaanmu kamu sandarkan pada kemampuan dirimu.”

(Al-Hikam: 33)

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	H
12.	س	:	S	27.	هـ	:	W
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	a	Fathah
اِ	i	Kasrah
اُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال)al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان)al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	ai	a dan i
اُوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	â	a dengan topi di atas
إِيْ	î	i dengan topi di atas
أُوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	<i>Tharîqah</i>
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	<i>Al-Jâmîah al-Islâmiyyah</i>
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	<i>Wahdah al-Wujûd</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang

berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
تُبِتَ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحُرُكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-<u>h</u>arakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>

مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	<i>yu'tsirukum Allâh</i>
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-'aqliyyah</i>
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<i>hub al-istithlâ'</i>
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	<i>al-mâddah al-mashnû'ah al-hayawân</i>
طَرْفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-'ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

ABSTRAK

Sofa Halisa: 220211050129, *Nikah Diraih Urang dalam Masyarakat Banjar (Studi Kasus di Banjarmasin dan Kandangan)*. Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi M. Hum dan Pembimbing II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: *Nikah Diraih Urang*, Perkawinan, Masyarakat Banjar.

Penelitian ini membahas mengenai fenomena *nikah diraih urang* dalam masyarakat Banjar, yaitu praktik ketika pihak perempuan mengajukan permintaan menikah kepada laki-laki. Fenomena ini dianggap tidak lazim di beberapa wilayah dalam budaya Banjar yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal atau bilateral, serta dipengaruhi oleh dominasi norma gender dan nilai keagamaan, sehingga dinilai tabu oleh sebagian masyarakat. Adapun alasan pemilihan dua titik lokasi (Kandangan dan Banjarmasin) dalam penelitian ini ialah praktik adat dan budaya yang masih hidup, perbedaan pengaruh dalam pemeliharaan budaya antara daerah hulu dan perkotaan serta perbandingan dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik *nikah diraih urang* dan menganalisisnya dari perspektif sosiologis, termasuk keterkaitannya dengan adat dan agama.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan sosiologis dan antropologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *nikah diraih urang* bukan merupakan praktik yang umum dalam masyarakat Banjar. Kasus-kasus yang ditemukan bervariasi dalam faktor penyebabnya, antara lain kualitas laki-laki yang diraih, kondisi ekonomi dan desakan usia perempuan. Secara sosiologis, tindakan perempuan melamar laki-laki dipandang melanggar norma kesopanan dan berpotensi menurunkan kehormatan keluarga dalam struktur sosial tertentu. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya ketegangan antara ajaran agama yang membolehkan praktik tersebut dengan norma sosial budaya yang memandangnya sebagai hal yang tidak lazim dan menciderai nilai-nilai kesopanan di masyarakat.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Definisi Operasional.....	9
E. Penelitian Terdahulu	14
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II SISTEM KEKERABATAN DALAM PERKAWINAN SERTA TINJAUAN ADAT DI MASYARAKAT	20
A. Sistem Kekerabatan dan Kelompok Kekerabatan dalam Kesatuan Sosial	20
1. Memahami Konsep Sistem Kekerabatan.....	20
2. Jenis dan Tingkatan Kekerabatan	24
B. Bentuk-Bentuk dan Sistem Perkawinan Adat	37
1. Bentuk Perkawinan Adat.....	37
2. Sistem Perkawinan Adat.....	39
C. Sistem Kekerabatan dalam Islam	40
D. Tinjauan Hukum Adat dan Relasinya dengan Agama	42
1. Definisi dan Historisitas Hukum Adat	42
2. Hukum Adat Ditinjau dari Unsur-Unsur dan Ciri-Cirinya.....	48
3. Sifat-Sifat dalam Hukum Adat	50
4. Wilayah Berlakunya Hukum Adat	52

5. Landasan Yuridis Berlakunya Hukum Adat di Indonesia	53
E. Konsep Khitbah dalam Perkawinan	56
F. Memahami ‘Urf dalam Islam	62
G. Perkawinan Pada Masyarakat Banjar dan Relasinya dengan Sistem Kekerabatan	68
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis Penelitian	76
B. Pendekatan Penelitian	78
C. Lokasi Penelitian	79
D. Subjek dan Objek Penelitian	80
E. Sumber Data	80
1. Sumber data primer	80
2. Sumber data sekunder	82
F. Teknik Pengumpulan Data	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	85
B. Penyajian Data	102
C. Matriks Rekapitulasi Data	124
D. Analisis Data	126
BAB V PENUTUP	167
A. Simpulan	167
B. Saran	167
INSTRUMEN WAWANCARA	169
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN AL-QUR’ÂN	179
LAMPIRAN HADIS	179
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	189